



PUTUSAN

Nomor 0648/Pdt.G/2014/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-

PEMOHON, umur 29 tahun, pendidikan terakhir MAN, Agama Islam, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HADI BASUKI,S.H.**, Advokat/Pengacara (NIA : 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun , pendidikan terakhir MTs, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebutsebagai; **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Putusan No. 0648/Pdt.G/2014/PA.Slw



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: 0648/Pdt.G/ 2014/ PA.Slw pada tanggal 04 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegalsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0856/11/XII/2012 tertanggal 11 September 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah *orang tua Termohon* di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 2 bulan dan terakhir di rumah *orang tua Pemohon* di xxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah , antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**ba'daddukhul**), namun tidak dikaruniai seorang anak .
4. Bahwa sejak awal - awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada kecocokkan , tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan ha-hal sebagai berikut :

- 4.1. bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari saling mencintai,- namun karena *proses perjodohan* dari paman Pemohon dan orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya belum saling mengenal sifat , watak dan kepribadian masing - masing, sehingga masalah sepele saja dapat - mengakibatkan perselisihan dan atau pertengkaran;
- 4.2. bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan atau pertengkaran perihal permasalahan ekonomi dimana Pemohon pada saat itu masih menganggur (belum bekerja) dan belum memiliki penghasilan tetap padahal Pemohon seringkali membantu orang tua Termohon bekerja di sawah dan perihal permasalahan campurtangan orang tua Termohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- 4.3. bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan atau pertengkaran perihal permasalahan



lahan tempat tinggal bersama, Termohon menghendaki agar Pemohon bertem -
pat bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal dan
Pemohon menghendaki agar Termohon bertempat
di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupa -
ten Tegal.

5. Bahwa akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, sejak bulan **Desember 2012** Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama **± 1 tahun 3 bulan**.
6. Bahwa selama itu pula, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain sehingga pernikahan (perkawinan) antara Pemohon dan Termohon *tidak sesuai* dengan dasar-dasar dan **tujuan perkawinan** yang berakibat diantara Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka Pemohon berkesimpulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rasanya sulit untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon **mohon** agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan , memberi ijin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Slawi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 0648/Pdt.G/2014/PA.Slw tertanggal 10 Maret dan 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa : -

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328182304850002 tanggal 21 Oktober 2012 alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0856/11/XII/2012, tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi menerangkan bahwa Ia adalah saudara sepupu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama \pm 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan orang tuanya bukan atas dasar saling mencintai dan masalah tempat tinggal bersama dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak kerasan hidup dirumah mertuanya masing-masing yang



mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II;

Saksi menerangkan bahwa Ia sebagai sepupu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama \pm 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tuanya dan masalah tempat tinggal bersama dimana masing-masing tidak kerasan dirumah mertuanya yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam pokok perkara ini dikaitkan dengan bukti P.1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;-

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijodohkan orang tuanya, masalah ekonomi dan masalah perbedaan pilihan tempat tinggal bersama yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi,;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian maka telah ditemukan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2012, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan orang tuanya dan masalah perbedaan pilihan tempat tinggal bersama yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “ Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun 3 bulan berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 0648/Pdt.G/2014/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun kembali dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 07 April 2014 masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
TAUROTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

K e t u a,

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TAUROTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 170.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 0648/Pdt.G/2014/PA.Slw

